

BAB II

KAJIAN PUSTKA EKSPLOITASI SEKSUAL DAN EKONOMI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik, pria, wanita, ataupun anak-anak.

Menurut Nashriana dalam bukunya mengatakan:⁴¹

“Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati

⁴¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pera, Jakarta, 2011, hlm,1.

sebagai kepentingan terbaik Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi :⁴²

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional pengeak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di

luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping.

B. Pengertian tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan

mengancam integritas fisik dan psikosional anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial sebagai berikut :⁴³

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial.”

Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengaruh pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

Menurut *End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International* (ECPAT Internasional) Mengatakan :⁴⁴

“Bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya”.

Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Anak-anak harus dilindungi dari segala macam kejahatan yang akan terjadi termasuk kejahatan Eksploitasi seksual komersial anak, karena dampak

⁴³ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

⁴⁴ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, 2008, hlm 6.

yang ditimbulkan ketika anak-anak menjadi korban Eksploitasi seksual komersial anak sangat berpengaruh terhadap kondisi psikolog anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi :⁴⁵

“Menjamin anak-anak Indonesia untuk memperoleh hak-haknya”.

Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa ini bergerak dalam melindungi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban Eksploitas seksual komersial anak dan terdiskriminasi oleh lingkungannya.

C. Jenis-jenis Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini.

Menurut salah satu artikel dari *Institute For Criminal Justice Reform* Kejahatan ini terdiri dari :⁴⁶

- a. Prostitusi Anak;
- b. Pornografi Anak;
- c. Perdagangan Anak untuk tujuan Seksual;
- d. Pariwisata Seks Anak;
- e. Perkawinan Anak.

Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah koban ESKA saat ini, namun temuan beberapa organisasi cukup mengagetkan. UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi

⁴⁵ Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴⁶ *Institute For Criminal Justice Reform*, di akses pada tanggal 10 April 2020 Pada Pukul 13:40 WIB.

korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban ESKA.

D. Hak-Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi berlangsung hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Menurut Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi :⁴⁷

“Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul berapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan

⁴⁷ Sri Widoyowati Wiratma Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, 1983, hlm. 5-6.

mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian. Perbedaan mengenai hak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lengkapnya sebagai berikut :⁴⁸

Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 36 Tahun 1990 :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
2. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;

⁴⁸ Angger Sigit Pramukti SH dan Fuady Primaharsya SH, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, 2015, hlm.11-14.

3. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
4. Hak untuk tinggal bersama orang tua;
5. Kebebasan menyatakan pendapat /pandangan;
6. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
7. Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, dan berserikat;
8. Memperoleh informasi dan beraneka ragam sumber yang diperlukan;
9. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
10. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah);
11. Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi tanggungan negara;
12. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi;
13. Hak perawatan khusus bagi anak cacar;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan;
15. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
16. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial;
17. Hak anak atas pendidikan.Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya;
18. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
19. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
20. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
21. Perlindungan terhadap penculikan atau penjualan atau perdagangan anak;
22. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak;
23. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi;

24. Hukum acara peradilan anak;
25. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun luar persidangan;

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tak mampu berhak mendapat bantuan agar di lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

8. Anak yang mengalami persoalan kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.
12. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
13. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
15. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

16. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
17. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
19. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
20. Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

21. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
22. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
23. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
24. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
25. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
26. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta melibatkan dalam peperangan.

27. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
29. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
30. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
31. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
32. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

E. Teori-teori yang dapat dikenakan untuk tindak pidana anak

A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Ridwan H.R. dalam bukunya ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility* :⁴⁹

“*Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang

⁴⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan”.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

B. Teori Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan Anak yang

Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuatan undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan -perlindungan yang meliputi :⁵⁰

- a. “Peralakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

⁵⁰ Angger Sigit Pramukti SH dan Fuady Primaharsya SH, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, 2015, hlm.17-18.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernafaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

C. Teori Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Starbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikia pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli ilmu hukum pidana Belanda tersebut, Pandangan-pandangannya mewarnai pendapatpara ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Menurut Simons dan Van Hamel dalam bukunya mengatakan bahwa :⁵¹

“*Strafbaarfeit* itu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Keduanya masih memasukkan kesalaham dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan

⁵¹ S.R. Siantori, *Asas-asas Hukum PIDana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986, hlm 205.

kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskam bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP)

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak nakal adalah :⁵²

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur , yaitu :⁵³

- a. “Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan”.

⁵² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 176.

⁵³ Wagiati Soetodjo, Op. Cit., hlm 12.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh anak.

D. Teori Pidana

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakikat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai hal tersebut.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya mengatakan bahwa :⁵⁴

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satochid Kartanegara, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran, yaitu :⁵⁵

a. “*Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/pembalasan/ imbalan) aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan,

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm 5.

⁵⁵ Satochid Katanegara, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1989, hlm 56.

imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau doel theorieen (*doel*/maksud, tujuan) dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan) teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak dari kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum”.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana.

E.Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak

1. Non Diskriminasi ;
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Non Diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan Yudilatif maka kepentingan yang terbaik harus menjadi pertimbangan yang utama.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif, maka hak untuk hidup bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of child*), artinya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam penjelasan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak diatas merupakan suatu kepentingan bagi anak terutama anak yang berhubungan dengan hukum, tetap harus diperhatikan hak-hak dasar sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA).

F. Keadilan Restoratif (*restoratif justice*)

Keadilan Restoratif menurut Melani dalam bukunya tentang Hukum Pidana Anak Adalah :⁵⁶

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menemukan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, keadilan restoratif ini dapat digunakan menggunakan cara diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”

⁵⁶ Wagjati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adyatama, Bandung, 2016, hlm. 52.